

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan nasional pemerintah memberikan suatu kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkannya dalam hal mengembangkan perekonomian bangsa dalam berbagai bentuk. Perwujudan yang diinginkan dan dicita-citakan tersebut yaitu pergerakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah pedesaan yang banyak sehingga pembangunan pedesaan adalah untuk menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota.¹

Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pelaku usaha dalam membentuk badan usaha, sehingga pelaku usaha dapat dikatakan sedang atau telah melakukan kegiatan dagang, kegiatan usaha atau kegiatan bisnis.

Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²

¹ Agung Septian Wijarnako, *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, diakses dari <http://eprints.upnjatim.ac.id/4487/1/file1.pdf>, pada tanggal 23 Desember 2015 pukul 09.30

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1

Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi.³

Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil atau tertinggal untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka. Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki sistem pemerintahan terkecil dapat disebut dengan desa.

Banyaknya desa di Indonesia memberikan beragam bahasa dan budaya yang begitu luar biasa. Sebagaimana yang dicatat oleh Marzali, beliau berpendapat bahwa bahasa dan kebudayaan itu melahirkan sebuah disiplin keilmuan yang disebut *taal, land en volkenkunde*. Sebagaimana yang ia catat, sejumlah sarjana

³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 33

ternama pernah membangun klasifikasi berkaitan dengan masyarakat di Indonesia. Antara lain, klasifikasi-klasifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik penduduk, daerah hukum adat, golongan etnisnya, bahasa, dan system ekologiannya.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa yang telah ada belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hingga saat ini. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang telah berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

Menurut data Hasil Simulasi Dana Desa per Kabupaten/Kota pada buku Budiman Sudjatmiko, Indonesia memiliki 72944 desa diseluruh provinsi. 886 desa diantaranya berada di wilayah Sumatera Barat. Dari 886 desa itu terdiri atas 19 kabupaten/kota.⁵

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Badan Usaha Milik Desa menjadi satu bentuk Badan Usaha yang juga berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan

⁴ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm 18

⁵ *Ibid*, hlm. 38

iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan pengertian dari Badan Usaha Milik Desa adalah:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjabarkan pengertian BUMDesa dengan pengertian yang sama.

Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat maka dibentuk suatu bentuk kelembagaan yang mana bentuk kelembagaan ini berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Adanya aturan ini membuat pemerintah untuk dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta mulai menerapkannya pada desa-desa atau dengan nama lainnya yang setara desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan

sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan termasuk menanggulangi permasalahan ekonomi pendirian BUMDes. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.⁶

Menurut R. Yando Zakaria, yang merupakan praktisi antropologi sekaligus mantan anggota Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti *Nagari* di Sumatera Barat, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat.⁷

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, Hlm 2.

⁷ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *op. cit.* hlm. 15

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Penulis akan membahas mengenai Desa pada wilayah Sumatera Barat yang mana Desa disebut dengan kata Nagari di daerahnya, maka dalam hal Badan Usaha Milik Desa akan disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Penulis memilih Kabupaten Solok sebagai tempat penelitian mengenai Badan Usaha Milik Nagari ini. Pada Kabupaten Solok telah terdapat Nagari yang menyelenggarakan perintah dari Undang-Undang tentang Desa ini, yaitu Nagari Taruang-Taruang.


Menurut data Simulasi Dana Alokasi Desa pada buku Budiman Sudjatmiko, Kabupaten Solok memiliki 15 Kecamatan dengan total keseluruhan 76 Nagari.⁸ Salah satu dari kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Di kecamatan ini terdapat 9 Nagari, diantaranya Nagari Pianggu, Nagari Taruang-Taruang, Nagari Siaro-Aro, Nagari Indudua, Nagari Guguak Sarai, Nagari Sungai Durian, Nagari Bukit Bais, Nagari Koto Laweh, Nagari Sungai Jambua.⁹ Penulis memilih Nagari Taruang-Taruang sebagai tempat penelitian dari penulisan

⁸ *Ibid.* hlm. 37

⁹ Wawancara dengan Iskandar, Walinagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, tanggal 11 Februari 2016

ini dikarenakan pada Nagari Taruang-Taruang telah dimulai pendirian dari Badan Usaha Milik Nagari.

Nagari Taruang Taruang memiliki luas sebesar 5.200 Ha yang terdiri dari empat Jorong, yaitu: Jorong Sawah Baruah, Jorong Sawah Jantan, Jorong Balai Okak dan Jorong Pangkua Kociak. Jumlah Penduduk sebanyak 2543 jiwa.¹⁰ Nagari Taruang-Taruang berbatasan dengan:¹¹

- 
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawah Lunto dan Nagari Pianggu.
 - b. Sebelah Selatan dengan Nagari Bukit Bais.
 - c. Sebelah Barat dengan Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung dan Nagari Sungai Jambur.
 - d. Sebelah Timur dengan Nagari Siaro-Aro

Perekonomian masyarakat Nagari Taruang-Taruang pada saat ini terletak pada sektor pertanian, perkebunan, berdagang, dan jasa. Mayoritas pekerjaan masyarakat yaitu dengan bertani, dan berkebun. Adapun sedikitnya masyarakat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹² Pada Nagari Taruang-Taruang telah dimulai pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sejak tahun 2008. Namun karena menunggu kepastian akan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari maka pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taruang-Taruang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Taruang_Taruang,_IX_Koto_Sungai_Lasi,Solok,SumateraBarat pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 22.00

¹² Wawancara dengan Iskadar, Walinagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, tanggal 11 Februari 2016

belum dapat didaftarkan pada saat itu. Di tingkat Kabupaten Solok Nagari Taruang-Taruang adalah Nagari yang cepat dalam pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, bahkan Nagari ini telah membentuk Peraturan Nagari Taruang-Taruang yang mana hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 4 angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Dalam pembentukan BUMNag, Nagari Taruang-Taruang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dan penyelenggaraannya. Yang mana lahan dan juga termasuk dana atau biaya tersebut tidak luput dari uluran tangan masyarakat Nagari Taruang-Taruang.¹³

Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, dijelaskan bahwa:

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APB Nagari
- (2) Modal BUMNag terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Nagari; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Nagari;
- (3) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - b. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Nagari yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - d. dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Nagari yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;

¹³ *Ibid.*

- e. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari; dan/atau
- f. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Nagari.

(4) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b berasal dari :

- a. tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat;
- b. pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan;
- c. penyertaan modal dari pihak ketiga atau melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain; dan/atau
- d. penyertaan modal sah lainnya.

Jenis Usaha yang dapat dilakukan dalam Badan Usaha Milik Nagari ini dapat mengelola 1 (satu) atau beberapa jenis usaha. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari menyatakan bahwa:

(2) Jenis usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. Perdagangan;
- d. Pengolahan hasil pertanian; dan/atau
- e. Industri kecil rumah tangga.

Berdasarkan pada Peraturan daerah itulah BUMNag di kenagarian Taruang-Taruang dapat dijalankan. BUMNag ini nantinya dapat membentuk unit usaha meliputi Perseroan Terbatas yang sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan prundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dan juga Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga

keuangan mikro. Hal ini diatur pada pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Pemerintah daerah membiayai setiap nagari di wilayah Sumatera Barat dalam hal urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Nagari berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dalam hal urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Nagari berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pada studi kasus yang akan penulis teliti, belum terdapat realisasi dari pemerintah yang memiliki rencana bahwa pendapatan desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1 Miliar di daerah Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan dari BUMNag dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI KENAGARIAN TARUANG-TARUANG KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI KABUPATEN SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terkait Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok?

2. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari terkait kepada modal yang telah diterapkan untuk pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan BUMNag pada desa/nagari yang bersangkutan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai permasalahan yang dibahas bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Perdata Bisnis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi masyarakat dan badan usaha yang ingin membentuk

badan usaha di wilayah pedesaan dan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bentuk Badan Usaha Milik Nagari dan dapat mengimplementasikannya pada masyarakat dengan baik.
- c. Dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang seperti pemerintah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di desa/nagari lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tahap dimana mencari sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Agar tercapainya tujuan dan manfaat penulis sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan ini. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku.¹⁴

¹⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 24

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Artinya penelitian yang awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang di dapatkan dalam lapangan. Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimaksudkan dengan memberi data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.¹⁵

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan.

Bahan pustaka yang penulis kumpulkan berasal dari:

1. Koleksi buku-buku pribadi,

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58.


2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan
3. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung pada Kantor Walinagari Nagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

4. Jenis Data

a. Data Primer



Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke Kantor Walinagari Nagari Taruang-Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Data yang diperoleh diantaranya yaitu data profil Nagari Taruang-Taruang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gapoktan Berkah, serta Peraturan Nagari Taruang-Taruang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari.

b. Data Sekunder

Data yang sudah ada atau data atau informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah badan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁶ Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Zainuddin, *op. cit.* hlm. 47

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- h. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- k. Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:¹⁷

¹⁷ Zainuddin, *op. cit.* hlm. 54

- a. Buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum.
- b. Makalah hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum, dan
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

Buku yang penulis gunakan dalam hal ini antara lain :

- a. Aspek Hukum Dalam Bisnis
 - b. Desa Kuat, Indonesia Hebat
 - c. Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia
 - d. Hukum Perusahaan
 - e. Pengantar Hukum Dagang
 - f. buku lainnya yang berkaitan dengan perusahaan dan Badan Usaha.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁸ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya. Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data dilapangan atau setelah wawancara, maka penulis akan mengolah data tersebut dengan cara editing. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁹

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisis data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus statistik, serta menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika penulis.

¹⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2006, hlm. 52.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 125.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah sudah lazim jika terdapat suatu sistematika, agar suatu penelitian hukum dapat disajikan secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal dari penulisan ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan mengenai badan usaha, tinjauan mengenai tinjauan umum badan usaha milik desa, dan Tinjauan tentang badan usaha milik nagari.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan badan usaha milik desa terkait Undang-Undang tentang Desa dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.